

Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi Umk Melalui Fasilitas Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar

Efforts To Increase The Resilience and Literacy Of Mses Through Facilitation Of Producing Halal Certificates In Karangbanjar Village

Widadatul Ulya¹, Arinda Sekar Kinasih², Yanuar Fatma Rizkiyani², Anggun Lintang Sedya Cahyani¹, Nofalia Widiyanti¹

¹Prodi Manajemen, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia

²Prodi Agribisnis, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia

Vol. 5 No. 1, Juni 2024

 DOI :

10.35311/jmpm.v5i1.400

Informasi artikel:

Submitted: 2024-03-07

Accepted: 2024-05-09

*Penulis Korespondensi :

Widadatul Ulya

Universitas Perwira Purbalingga

E-mail :

Widadatululya03@gmail.com

No. Hp : 085225773677

Cara Sitasi:

Ulya, W., Kinasih, A. S., Rizkiyani, Y.

F., Cahyani, A. L. S., Widiyanti, N.

(2024). Upaya Peningkatan

Resiliensi Dan Literasi Umk Melalui

Fasilitas Pembuatan Sertifikat Halal

Di Desa Karangbanjar. Jurnal

Mandala Pengabdian Masyarakat,

5(1),162-169.

<https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i1>

.400

ABSTRAK

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu focus utama pemerintah agar mampu bertahan dalam segala tantangan global mendatang, sehingga UMKM menjadi salah satu pembahasan pokok dalam UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengatur kewajiban pemenuhan legalitas usaha UMKM. Desa Karangbanjar memiliki sejumlah kelompok UMK yang perlu didukung dalam hal peningkatan literasi, legalitas usaha dan kemampuan resiliensinya, karena dari hasil penelitian diketahui masih belum memiliki literasi yang cukup dan legalitas usaha yang belum lengkap. Oleh sebab itu, peneliti menganggap penting dilakukan upaya peningkatan resiliensi dan literasi UMK melalui fasilitas pembuatan sertifikat halal produk UMK Desa Karangbanjar. Hal ini dilakukan melalui program pengabdian kepada Masyarakat. Dari hasil program pengabdian kepada Masyarakat telah diperoleh tiga sertifikat halal yang diajukan melalui program *self declare* tahun 2023 dengan fasilitator Pendamping PPH Ibu Widadatul Ulya. Metode pendampingan sertifikasi halal ini memanfaatkan program Sehati dari BPJPH. Adapun tiga Sertifikat Halal yang diperoleh antara lain untuk produk Produk Keripik Jiwel "Bu Jariyah", Produk Gula Merah "Bu Tarwati", serta Produk Rengginang "Bu Sairoh".

Kata Kunci: Resiliensi UMK, Literasi UMK, Sertifikasi Halal, Legalitas Usaha

ABSTRACT

The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the government's main focuses so that they can survive all future global challenges MSMEs are one of the main discussions in the Job Creation Law. Through the Job Creation Law, the Government regulates the obligation to fulfill the legality of MSME businesses. Karangbanjar Village has several MSE groups that need to be supported in terms of increasing literacy, business legality, and resilience capabilities because research results show that they still do not have sufficient literacy, and business legality is incomplete. Therefore, researchers consider it important to make efforts to increase the resilience and literacy of MSEs by facilitating the production of halal certificates for Karangbanjar Village MSE products. This is done through a community service program. From the results of the community service program, three halal certificates have been obtained which were submitted through the self-declare program in 2023 with the PPH assistant facilitator Mrs. Widadatul Ulya. This halal certification assistance method utilizes the Sehati program from BPJPH. The three Halal Certificates obtained include the Jiwel Chips product "Bu Jariyah", the Brown Sugar Product "Bu Tarwati", and the Rengginang Product "Bu Sairoh".

Keywords: MSE Resilience, MSE Literacy; Halal Certification, Business Legality

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi esensi penting yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), sebagai upaya peningkatan lapangan kerja(Rohendi, 2023). Dibeberapa negara, UMKM

menyumbang serapan tenaga kerja hingga mencapai 45% dari total tanaga kerja, dan 33% PDB (Produk Domestic Bruto) ditopang oleh UMKM(Pedraza, 2021). Berbeda dengan Indonesia, UMKM di Indonesia menyumbang serapan tenaga kerja hingga 117 juta orang atau 97% dari daya serap tenaga kerja Indonesia, serta UMKM berkontribusi 61,1% terhadap PDB dan pelaku usaha lainnya menyumbang sebesar 38,9%



Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

terhadap PDB (Kementerian Keuangan RI, 2020). Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu focus utama Pemerintah agar mampu bertahan dalam segala kondisi global.

Perkembangan UMKM sedang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan jumlah pelaku usaha. Disisi lain, peningkatan kualitas UMKM perlu diimbangi dengan pengetahuan legalitas usaha. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengatur kewajiban pemenuhan legalitas usaha UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan potensi nilai investasi dalam negeri. Sebagai salah satu upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya melakukan pendampingan pelaku UMKM dalam rangka peningkatan literasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan legalitas usahanya.

Pemenuhan legalitas usaha menjadi hal penting dalam peningkatan kualitas produk UMKM. Karena, dengan adanya pemenuhan legalitas usaha, UMKM telah masuk dalam standar minimum usaha berskala mikro dan kecil, serta memungkinkan untuk menjadi sasaran pengawasan secara berkala dan terstruktur oleh pemerintah. Terpenuhinya legalitas produk oleh pelaku usaha menjadi salah satu indikator pelaku usaha dimaksud telah memenuhi unsur kepatuhan berusaha (Ulya et al., 2023). Dalam rangka memenuhi legalitas usaha, UMKM perlu dukungan dari Lembaga pemerintah terkait agar tercipta kemudahan pengurusan legalitas usaha (Ulya et al., 2023), karena proses perizinan yang panjang menghambat investasi dan memperlambat laju Bisnis (Rohendi, 2023). Selain itu, legalitas usaha merupakan factor pendukung terselenggaranya perlindungan hukum bagi konsumen (Ulya et al., 2023), dimana konsumen kerap kali berada dipihak yang lemah, kurang bisa menyuarakan haknya (Ulya, 2022). Produk dengan kualitas terbaik jika tidak diimbangi dengan pemenuhan legalitas usaha, maka tidak dapat menjangkau pasar yang luas.

Pada saat pandemi covid-19, dunia bisnis terpukul sehingga tidak sedikit yang tutup usaha, berhenti sementara (Widia & Octafia, 2022) atau PHK karyawan (Kusuma Dewi et al., 2023). Hal ini menjadi gambaran adanya problematika pada kualitas usaha mikro dan kecil di Indonesia. Disaat bersamaan, teknologi digital tumbuh dengan pesat mempengaruhi iklim persaingan usaha dan metode pengembangan bisnis. UMKM harus menjadi lebih siap dalam aspek digital dan memiliki tenaga kerja

yang lebih berkemampuan dan kompeten (Puspitarini & Setiawina, 2022). Harapannya agar UMKM dapat kembali menopang perekonomian nasional, memiliki kemampuan resiliensi yang baik, sehingga meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja.

Resiliensi UMKM dalam hal peningkatan kualitas UMKM perlu di dorong dengan terselenggaranya kegiatan workshop atau pelatihan. Pelatihan dimaksud dapat berupa pelatihan tenaga kerja, pelatihan manajemen produksi, pelatihan pemasaran berbasis digital, sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, dan lain sebagainya. Dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan resiliensi dan literasi UMKM, kami telah melakukan sosialisasi legalitas usaha berupa sertifikat halal dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi UMK Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Desa Karangbanjar menjadi salah satu desa yang masih dalam tahap pengembangan khususnya pada bidang ekonomi local. Selain itu, Desa Karangbanjar merupakan salah satu laboratorium Universitas Perwira Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Oleh sebab itu, Sosialisasi legalitas usaha berupa sertifikat halal dan pendampingan pembuatan sertifikat halal dilaksanakan bagi UMK Desa Karangbanjar. Sosialisasi dan pendampingan ini semata bertujuan untuk meningkatkan resiliensi dan legalitas usaha UMK Desa Karangbanjar, Kabupaten Purbalingga. Adapun output dari kegiatan ini dibuat laporan pengabdian masyarakat dan artikel untuk menambah kanzanah keilmuan, sehingga dapat menjadi referensi bagi pendamping UMK lainnya dalam rangka mendukung peningkatan jumlah pemenuhan legalitas usaha di Indonesia.

METODE

Artikel ini ditulis didasarkan pada data primer dan sekunder yang diolah dengan metode kualitatif selama pelaksanaan pengabdian masyarakat. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek atau sumber penelitian (Hardani et al., 2020). Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil melalui metode observasi dan wawancara. Wawancara terstruktur dilakukan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh data yang lengkap, sedangkan observasi dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, dapat berupa artikel, jurnal, peraturan pemerintah. Data sekunder berupa artikel, jurnal dan peraturan pemerintah digunakan dalam penelitian ini dalam rangka mendukung penyelesaian luaran kegiatan berupa sertifikat halal produk UMKM.

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dengan capaian luaran sertifikat halal bagi produk UMKM Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga, dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Adapun metode dimaksud antara lain;

1) Observasi terstruktur

Pertama, tim pengabdian kepada Masyarakat melakukan observasi secara terstruktur terhadap masyarakat Desa Karangbanjar dalam rangka memperoleh catatan awal kegiatan wirausaha dan legalitas usaha Masyarakat Karangbanjar, Kab. Purbalingga

2) Sosialisasi Legalitas Usaha

Kedua, tim pengabdian Masyarakat mengundang Masyarakat yang telah memiliki usaha untuk mengikuti sosialisasi legalitas usaha, sehingga mengetahui pentingnya legalitas usaha dalam kegiatan berwirausaha.

3) Wawancara

Ketiga, tim pengabdian Masyarakat melakukan wawancara kepada para pelaku usaha untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk dan kepemilikan legalitas usaha. Selain itu, tim juga melakukan pendataan bagi pelaku usaha yang bersedia didampingi untuk memperoleh legalitas usaha berupa sertifikat halal.

4) Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal

Terakhir, tim pengabdian Masyarakat melakukan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Berdasarkan proses ke dua dan ketiga tim telah memiliki data pelaku usaha yang bersedia untuk didampingi dalam pembuatan sertifikat halal produk. Selanjutnya, tim pengabdian Masyarakat yang di pimpin oleh Ibu Widadatul Ulya yang juga berwenang melakukan pendampingan Sertifikasi Halal melalui program *self declare* melakukan tahapan pendampingan sertifikat halal program *self declare*. Berikut tahapan yang dimaksud:

a. Pendaftaran akun si halal

Pendaftaran akun menggunakan NIK pelaku usaha, sehingga terkoneksi dengan NIB dan NPWP

b. Pengisian data pelaku usaha

Data yang diisikan pelaku usaha merupakan data pokok proses pembuatan produk, mencakup bahan, alat dan tahapan pembuatan produk. Ketiganya penting dijelaskan sebagai bentuk

penyataan mandiri pelaku usaha atas kehalalan proses produksi.

c. Verifikasi kehalalan produk

Tahapan ini, Pendamping PPH melakukan verifikasi secara langsung melihat bahan, alat dan tahapan pembuatan produk.

d. Submit permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha

Pelaku usaha mengirimkan permohonan melalui akun Sihlal untuk di verifikasi kehalalan produknya.

e. Persetujuan pendamping PPH

Dalam permohonan yang diajukan harus melalui proses persetujuan melalui akun pendamping PPH sebagai bentuk fasilitasi permohonan melalui metode *self declare*. Pendamping PPH melakukan verifikasi langsung pada lokasi usaha dan secara daring melalui akun si Halal.

f. Proses sidang komisi fatwa MUI

Pada tahap inilah permohonan yang diajukan pelaku usaha dinilai kebenarannya oleh komisi fatwa MUI. Jika komisi fatwa menyetujui permohonan maka akan masuk proses penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, sedangkan untuk permohonan yang membutuhkan perbaikan akan dikembalikan ke pelaku usaha.

g. Penerbitan sertifikat halal

Pada tahap akhir ini, BPJPH melakukan proses pencetakan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan persetujuan dari komisi Fatwa MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi (Subali Patma et al., 2021). Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu desa yang memiliki UMK produktif, terutama untuk produk gula kelapa dan keripik. Jumlah pelaku UMK yang terdaftar pada kelompok UMK yang dipimpin oleh Bu Jariyah sejumlah 15 pelaku usaha. Kelompok UMK ini memiliki produk yang cukup variatif; dari keripik, gula kelapa, hingga kue satu. Diluar kelompok UMK Bu Jariyah, masih terdapat beberapa UMK lainnya, dengan jenis produk yang bervariasi pula.

Di Desa Karangbanjar, usaha yang dijalankan masyarakatnya hampir seluruhnya masuk dalam kategori mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 tahun 2008, "Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro", sedangkan "Usaha kecil merupakan usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar” (Handini et al., 2019). Dengan demikian, pembandingnya antara usaha kecil dan mikro adalah dari aset yang dimiliki usaha tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya, UMK perlu di dukung dengan adanya legalitas usaha.

UMK di Desa Karangbanjar sebagian besar belum memiliki legalitas usaha. Tercatat pernah dilakukan sosialisasi legalitas usaha yakni pembuatan NIB oleh Lembaga lain, namun masih belum seluruhnya dapat terfasilitasi. Masih terdapat UMK yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB dan/ atau sertifikat halal. Adapun yang belum memiliki NIB atau sertifikat halal adalah UMK baru pasca sosialisasi atau UMK yang belum mengikuti sosialisasi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi bagi UMK tentang legalitas usaha penting dilaksanakan, dan dapat dilaksanakan berulang.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi UMK merupakan bentuk upaya peningkatan literasi dan resiliensi UMK. Peningkatan literasi bagi pelaku UMK sangat penting dilaksanakan agar pelaku usaha memiliki pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kualitas produk dan mempertahankan usahanya dalam persaingan usaha yang semakin ketat. kunci perkembangan UMK adalah mengembangkan orang yang menjalankan UMK tersebut (Adiwitya Sanjaya & Nuratama, 2021). Legalitas usaha ini merupakan persyaratan yang wajib penuhi untuk memastikan kegiatan dan proses berusaha yang dilakukan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dilakukan dengan legalitas akan membantu memperluas akses pasar dan memberikan kepercayaan kepada konsumen, mitra bisnis, dan investor. Pelaku UMK yang memiliki legalitas usaha akan lebih mudah mengakses pembiayaan, memiliki kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, dan akan lebih mudah bersaing di pasar global. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah sebagai Turunan dari UU Cipta Kerja dalam rangka mendukung dan membantu mempermudah pelaku UMK untuk mendapatkan legalitas usaha secara murah, mudah, dan efektif.

Manfaat Legalitas Usaha

Terpenuhinya legalitas usaha memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah Legalitas

usaha penting bagi pelaku UMK karena beberapa alasan:

- 1) **Promosi Produk:** Legalitas Usaha suatu produk dapat digunakan sebagai sarana promosi, agar meningkatkan kepercayaan konsumen, karena produk tersebut telah memenuhi standar minimum keamanan produk.
- 2) **Bentuk Perlindungan Konsumen:** dengan terpenuhinya legalitas usaha, perlindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud karena pelaku usaha telah memiliki literasi yang cukup.
- 3) **Aman dan Terlindungi:** Legalitas usaha menjadi sarana perlindungan hukum, melindungi usaha dari tindakan penertiban dan kejahatan lainnya (DPMPTSP, 2022).
- 4) **Sarana Pengembangan Usaha:** Legalitas usaha harus diperoleh sebelum memulai usaha, yang mana merupakan syarat penunjang dalam pengembangan usaha (DPMPTSP, 2022). Tanpa adanya legalitas usaha yang mencukupi sulit dikatakan usaha dapat berkembang, karena legalitas usaha berpengaruh terhadap peningkatan kuantitas penjualan.
- 5) **Meningkatkan penerimaan Investasi:** Legalitas usaha menjadi syarat bagi para investor untuk melakukan investasi, membuat usaha lebih kredibel dan dipercaya.
- 6) **Mengikuti Tender dan Lelang:** Legalitas usaha harus dimiliki pelaku usaha ketika akan mengikuti tender dan lelang, tanpa adanya legalitas usaha tidak dapat mengikuti tender dan lelang (DPMPTSP, 2022).
- 7) **Pengembangan Usaha Internasional:** Pasar Internasional tidak dapat dijangkau pelaku usaha yang tidak memenuhi legalitas usaha, karena kegiatan ekspor impor harus didukung dengan adanya legalitas usaha (DPMPTSP, 2022).
- 8) **Mempromosikan Usaha:** Legalitas usaha menjadi sarana untuk melakukan promosi (DPMPTSP, 2022). Dengan adanya legalitas usaha, pelaku usaha dapat menyakinkan Masyarakat atas kualitas dan keamanan produk.

Peningkatan Literasi UMK

Teknologi digital tumbuh dengan pesat mempengaruhi iklim persaingan usaha dan metode pengembangan bisnis. Kondisi pasar yang dinamis, memaksa pelaku usaha untuk terus berupaya melakukan adaptasi dan pengembangan Bisnis. Usaha Mikro Kecil (UMK) harus menjadi lebih siap secara digital dan memiliki tenaga kerja yang lebih kuat dan berkemampuan (Puspitarini & Setiawina, 2022). Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan literasi para pelaku UMK.

Literasi legalitas usaha membantu pelaku usaha memenuhi tanggungjawab hukum. Selain itu, pelaku usaha juga akan memiliki akses untuk dapat meningkatkan *skill* melalui berbagai program yang disediakan pemerintah. Pangsa pasar yang luas juga akan mudah didapatkan oleh pelaku usaha setelah terpenuhinya legalitas usaha. Jika pelaku usaha akan memasarkan produknya melalui *e-commerce* atau melakukan pemasaran ke pasar internasional, tentu legalitas usaha adalah syarat utama yang harus dipenuhi.

Literasi pelaku UMK di Desa Karangbanjar masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi peningkatan literasi legalitas usaha telah kami lakukan, dan hasilnya memuaskan. Pelaku usaha bersedia melaksanakan pendaftaran legalitas usaha berupa NIB dan Sertifikat Halal. Dengan adanya NIB pelaku usaha, artinya pelaku usaha telah secara sah mendaftarkan usahanya untuk pada Pemerintah Indonesia. NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai bentuk Izin Usaha Sektor Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses kepabeaan bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi perlu mengurus TDP, SIUP dan API ketika akan menjalankan usaha (Ulya & Pratiwi, 2024). Sedangkan, jika produk UMK telah tersertifikasi halal, maka pelaku usaha telah memenuhi amanat UU Cipta Kerja, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat.

Legalitas Usaha sebagai Upaya Peningkatan Resiliensi UMK

Legalitas usaha merupakan upaya penting untuk meningkatkan resiliensi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan menjadi pendukung dalam mengembangkan usaha dari skala mikro ke besar. Peningkatan literasi pemasaran digital dan legalitas usaha juga merupakan upaya administratif demi mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen UMKM. Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen UMKM juga penting dilakukan untuk kelangsungan usaha para pelaku usaha UMKM. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian regulasi, mulai dari UU, Perpres, Peraturan Pemerintah, Inpres, Permen, dan Peraturan Lembaga lainnya, sebagai upaya dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Pemerintah juga mendorong penerbitan UU Pemberdayaan dan mengatur program prioritas pada RPJMN, seperti "Penguatan Kewirausahaan dan UMKM, dan Koperasi". Dalam pemenuhan legalitas usaha, para

pelaku usaha dapat mengacu pada panduan seperti Buku Pintar Legalitas Usaha yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Investasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Siberkreasi. Peningkatan legalitas usaha UMKM dapat menjadi upaya peningkatan resiliensi usaha di Indonesia, yang dapat membantu usaha menghadapi keadaan yang sulit dan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Proses dan Hasil Pendampingan Sertifikat Halal

Proses pendampingan pembuatan sertifikat halal produk melalui metode *self declare* program sehati tahun 2023 berhasil menerbitkan 3 sertifikat halal, antara lain:

1) Produk Keripik Jiwel "Bu Jariyah"

Bu Jariyah memproduksi keripik jiwel dibantu oleh satu orang di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangbanjar 4, Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari. Keripik Jiwel ini merupakan jenis makanan ringan siap santap, sehingga dapat dijual eceran langsung kepada konsumen (Gambar 1).

Keripik Jiwel Bu jariyah sudah terverifikasi kehalalan produknya (Gambar 1), dan jelas menggunakan bahan yang halal serta bersih tidak terkontaminasi Najis. Berikut dilampirkan foto produk dan sertifikat halal yang berhasil terbit Nomor ID Sertifikat ID33110009641970823 tertanggal 9 Oktober 2023.



A



B

Gambar 3. A. Produk Rengginang; B. sertifikat halal

KESIMPULAN

Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu desa yang memiliki UMK produktif, terutama untuk produk gula kelapa dan keripik. Jumlah pelaku UMK yang terdaftar pada kelompok UMK Bu Jariyah sejumlah 15 pelaku usaha. Kelompok UMK ini memiliki produk yang cukup variatif; dari keripik, gula kelapa, hingga kue satu.

Proses pendampingan pembuatan sertifikat halal produk melalui metode self declare program sehati tahun 2023 berhasil menerbitkan 3 sertifikat halal, antara lain : (1) Produk **Keripik Jiwel "Bu Jariyah"** dengan Nomor ID Sertifikat **ID33110009641970823** tertanggal 9 Oktober 2023, (2) Produk **Gula Merah "Bu Tarwati"** dengan Nomor IS sertifikat **ID33110007979260823** tertanggal 7 September 2023, (3) Produk **Rengginang "Bu Sairoh"** dengan Nomor ID Sertifikat **ID33110013432931023** tertanggal 26 Desember 2023. Pendampingan pembuatan sertifikat halal ini berupaya untuk meningkatkan kepatuhan berusaha para pelaku UMK di Desa Karangbanjar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Halal Centre UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan arahan kepada Pendamping Produk Halal yakni Ibu Widadatul Ulya, sehingga dapat menyelesaikan proses pendampingan hingga terbitnya Sertifikat Halal melalui metode Self Declare pada program Sehati tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwitya Sanjaya, P. K., & Nuratama, I. P. (2021). *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah* (M. Yunus, Ed.; 1). CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- DPMPTSP. (2022, July 14). Inilah Manfaat Memiliki Izin Usaha. <https://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/>
<https://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/publikasi/artikel/inilah-manfaat-memiliki-izin-usaha>
- Handini, S., Sukei, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*.
- Hardani, Andriani, H., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Juliana Sukmana, D., Fardani, R. A., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
<https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Kementerian Keuangan RI. (2020, August 24). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Artikel/Baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html>.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Kusuma Dewi, R. W., Yuliati, Y., & Kustanti, A. (2023). Resiliensi Pelaku UMKM Tahu dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(2), 769.
<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.02.29>
- Pedraza, J. M. (2021). The Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Its Role in the Economic Development of a Country. *Business and Management Research*, 10(1), 33.
<https://doi.org/10.5430/bmr.v10n1p33>
- Puspitarini, I. A. M. D., & Setiawina, N. D. (2022). Resilience of micro, small and medium enterprises (MSMEs) through the COVID-19 pandemic. *International Journal of Business, Economics & Management*, 5(2), 86-91.
<https://doi.org/10.21744/ijbem.v5n2.1886>
- Rohendi, A. (2023). DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS. *Selidik: Jurnal Hukum Bisnis*, 9(2), 3-26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisi.k.v9i2>
- Subali Patma, T., Muslim, S., & Fauziah. (2021). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS

- USAHA. *Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*.
- Ulya, W. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Perwira Journal of Economics and Business (PJEB)*, 2(1), 31–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.54199/pjeb.v2i1.80>
- Ulya, W., & Pratiwi, A. R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM)* (R. R. Hasibuan, Ed.; I). CV. Malik Rizki Amanah.
- Ulya, W., Riyan Pratiwi, A., & Utami, N. (2023). Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga. *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 07(02), 128–144. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/12183>
- Widia, E., & Octafia, S. M. (2022). EKSISTENSI UMKM PEREMPUAN DI MASA KRISIS: KAJIAN TANTANGAN DAN PELUANG DI KOTO TANGAH KOTA PADANG. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 111–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v9i2.14622>